



PUTUSAN

Nomor : 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : NAJEMIN, S.Sos, M.Si Binti A. KADIR YUNUS;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/19 Desember 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Tanukila No.12, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : Sarjana (S2);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 17 April 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015;
3. Pembantaran Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;
4. Penyidik ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Kendari, ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015.
6. Penuntut Umum, ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 12 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Kendari, ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015.
8. Penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kendari, ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Kendari, ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan 02 Januari 2016;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 03 Januari sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama NASRUDDIN, S.H., MH., advokat MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, SH., ST., NOERMIAH, R, S.H., ASWAR ANAS, S.H., AMARUDDIN ALIMUDDIN, S.H., Advokat Magang, berkantor pada kantor Advokat NASRUDDIN & PARTNERS berkedudukan di Jalan Supu Yusuf No.19 (Plasa Qubra) kota Kendari, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 09 September 2015, serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 September 2015 dibawah Leg. Nomor 289/Tipikor / IX / 2015 / PN.Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut ;

Membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi tenggara Nomor 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA tanggal 08 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pid.Tipikor/2015/

Halaman 2 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Kdi. tanggal 30 November 2015 yang amar selengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si Binti A. KADIR YUNUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama sama sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.903.719.975,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) BB / 25 / V / 2014 / Reskrim, tanggal 08 Mei 2014 yang disita dari saksi ZULKARNAIN TOONDU
 - a) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 020/DIKMUDORA / SP2d-LS GJ / V / 2013 tanggal 2 Mei 2013, untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret TA.2013.

Halaman 3 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada, tanggal 30 April 2013 untuk biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 21 / Dikmudora / 2013, tanggal 30 April 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 30 April 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 21 / SPM-LS GJ / Dikmudora / 2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal 30 April 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 21 / SPTJ / DIKMUDORA / 2013, tanggal 30 April 2013.
 - 12 (Dua belas) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I periode Januari-Maret 2013.
- b) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 047 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / VIII / 2013, tanggal 19

Halaman 4 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode April-Juni 2013.

- 1 (satu) lembar Daftar Penerima sertifikasi yang tidak diusul,tanggal 19 Agustus 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 47 / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 47 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 /LS /2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 / LS / 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 / LS / 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 47 / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 29 (Dua puluh sembilan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan II periode April-Juni 2013.
- c) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 056 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / X / 2013, tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Juli-September 2013.

Halaman 5 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 57 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Juli-September 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 /57 /LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persedian (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persedian (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 28 (Dua puluh delapan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan III periode Juli-September 2013.
- d) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 067 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / XII / 2013, tanggal 16 Desember 2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Oktober-Desember 2013.

Halaman 6 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 13 Desember 2013 untuk Bayar Biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi guru (sertifikasi) periode Oktober s.d Desember 2013.
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 69 / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013.
- 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 69 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013, untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Oktober-Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Rincian).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 69 / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013.
- 25 (Dua puluh lima) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan IV periode Oktober-Desember 2013.

2) BB / 26 / V / 2014 / Reskrim, tanggal 09 Mei 2014 yang disita dari terdakwa :

Halaman 7 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan sertifikasi 2013 tahun 2013 triwulan I periode Januari s/d Maret 2013, didalamnya terdapat :

- 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor tidak ada tanggal 30 April 2013 untuk pembayaran biaya tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.-
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/21/ Dikmudora / 2013, tanggal 30 April 2013.
- 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal 30 April 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 21/SPM-LS GJ/Dikmudora/ 2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/21/LS/2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI- TUNJANGAN Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal 30 April 2013 (Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal dan tahun tidak ada.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 21 / SPTJ / DIKMUDORA / 2013, tanggal 30 April 2013.
- 36 (tiga puluh enam) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Halaman 8 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I periode Januari-Maret 2013.

b) 1 (satu) buah map plastik warna kuning yang bertuliskan sertifikasi Tahap II bulan Januari - Maret 2013, didalamnya terdapat :

- 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman Bank BPD Sultra.
- 4 (empat) lembar foto copy bukti pengiriman Bank BPD Sultra
- 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor tidak ada tanggal 28 Juli 2013 untuk pembayaran biaya tambahan penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 35 / Dikmudora / 2013, tanggal 28 Juni 2013.
- 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal tidak ada.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900/35/SPM-TU/Dikmudora/2013, tanggal 28 Juni 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 35 / LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013 (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 35 / LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013 (Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 35 / LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013. (Rincian).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 35 / Dikmudora / 2013, tanggal 28 Juni 2013.
- 11 (Sebelas) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran

Halaman 9 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I tahap II periode Januari-Maret 2013.

c) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan tunjangan Profesi (sertifikasi), triwulan II bulan April-Juni 2013, didalamnya terdapat :

- 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman Bank BPD Sultra.
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 47 / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
- 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal dan tahun tidak ada.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 47 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 /LS /2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 / LS / 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 / LS / 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Rincian).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 47 / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
- 29 (Dua puluh sembilan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan II periode April-Juni 2013.

Halaman 10 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan Sertifikasi Triwulan III bulan Juli s/d September 2013, didalamnya terdapat :

- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 57 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Juli-September 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013. (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013. (Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013. (Rincian).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 28 (Dua puluh delapan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan III periode Juli-September 2013.

e) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan TW IV, didalamnya terdapat :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 13 Desember 2013 untuk Bayar Biaya Tambahan

Halaman 11 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi guru (sertifikasi) periode Oktober s.d Desember 2013.

- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 69 / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 69 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013, untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi Guru (sertifikasi) periode Oktober-Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013. (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 69 / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013.
 - 25 (Dua puluh lima) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan IV periode Oktober-Desember 2013.
- f) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS,anggota TNI / POLRI

Halaman 12 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan sertifikasi Guru Triwulan II sebesar Rp. 1.287.586.605, untuk masa pajak bulan Agustus 2013.

- g) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530370, NTPP : 6623019749365931, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.287.586.605,-.
- h) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS,anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru Triwulan III sebesar Rp. 1.261.931.940, untuk masa pajak bulan Oktober 2013.
- i) (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530365, NTPP : 6618018683684649, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.261.931.940,-.
- j) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS,anggota TNI / POLRI tunjangan tambahan penghasilan guru triwulan III sebesar Rp. 39.375.000, untuk masa pajak bulan Oktober 2013.
- k) (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530366, NTPP : 6619148207452857, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp.39.375.000,-.
- l) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS,anggota TNI / POLRI kekurangan T2P guru bulan Desember sebesar Rp.18.875.000,- untuk masa pajak bulan Oktober 2013.

Halaman 13 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530367, NTPP : 6620195780327585, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 18.875.000,-.
- n) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS,anggota TNI / POLRI Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) sebesar Rp.37.650.000,- untuk masa pajak bulan Juni 2013.
- o) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530368, NTPP : 6621078395366863, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 37.650.000,-.
- 3) BB / 27 / V / 2014 / Reskrim, tanggal 08 Mei 2014 yang disita dari ALIMIN,S.Pd
- a) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat : Petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru CPNSD melalui mekanisme transfer daerah kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2013.
- b) 1 (satu) buah buku salinan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 41 / PMK.07 / 2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah kepada daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2013.
- c) 1 (satu) buah buku salinan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101 / PMK.07 / 2013, tanggal 08 Juli 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor : 41 / PMK.07 / 2013 tentang pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah kepada daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2013.
- d) 1 (satu) buah buku Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penerima tunjangan

Halaman 14 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesi guru pegawai negeri sipil daerah di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013.

e) 1 (satu) buah buku Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2013 Nomor : 002 tanggal 1 Juli 2013, organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

f) 1 (satu) buah buku Laporan Realisasi Penerimaan dan pembayaran tunjangan profesi pendidikan / tunjangan sertifikasi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme transfer daerah tahun anggaran 2013.

4) BB / 27 / V / 2014 / Reskrim, tanggal 13 Mei 2014 yang disita dari ADITYA AHMAD INDRA JAYA, A.Md

a) 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari kepada Bendahara Pemegang Unit Dinas DIKBUDPAR Kab. Konawe Selatan, NPWP. 00.412.384.0-811.000, Nomor: S – 789/ WPJ.15/KP/05/2013, tanggal 12 April 2013, Perihal; Himbauan Ke-1 Klarifikasi dan permintaan data realisasi PPh Pasal 21 atas Tunjangan Profesi sertifikasi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan Guru tidak tetap tahun 2013 Triwulan I.

b) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari kepada Bendahara Pemegang Unit Dinas DIKBUDPAR Kab. Konawe Selatan, NPWP. 00.412.384.0-811.000, Nomor : S – 1264/ WPJ.15/KP/05/2013, tanggal 15 April 2014, Perihal; Himbauan atas PPh pasal 21 atas sertifikasi Guru yang belum dilunasi TA 2013.

c) 1 (satu) Lembar Surat Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, Nomor :ST-491 / WPJ.15 / KP.05 / 2013, tanggal 26 Nopember 2013, tentang Tugas Visit Kepada Wajib Pajak atas nama Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Konsel (NPWP. 00.412.384.0-811.000), Bendahara Rutin Bawasda Kab. Konsel (NPWP 00. 412. 386.5-811.000), dan Bendahara Umum Daerah Pemda Kab. Konsel (NPWP 00. 412. 297.4-811.000).

Halaman 15 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari kepada Kepala Kantor PosKota Kendari, Nomor : S-3420/WPJ.15/KP.05/2013, tanggal 29 Nopember 2013, perihal: permohonan Klarifikasi dan konfirmasi Data pembayaran Pajak yang tidak terdaftar di Modul Penerimaan Negara (MPN) 2013.
- e) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Kantor Poskota Kendari kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, Nomor. : 2743/Jaskug-1/4/1213, tanggal 04 Desember 2013, perihal : Klarifikasi dan konfirmasi Data pembayaran Pajak yang tidak terdaftar di Modul Penerimaan Negara (MPN) 2013.
- f) 1 (satu) Set Print-Out Pembayaran Pajak (PPh) dari MPN (Modul Penerimaan Negara), atas Nama Bendahara Pemegang Kas Unit Dinas DIKBUDPAR Kab. Konse, NPWP. 00.412.384.0-811.000, dan telah disahkan sesuai dengan aslinya Oleh Kepala KPP Pratama Kendari.
- 5) BB / 30 / V / 2014 / Reskrim, tanggal 22 Mei 2014 yang disita oleh Drs. SAHRIN, M.Si.
- a) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Mei 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, Anggota TNI / POLRI tunjangan profesi Guru (sertifikasi) bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp. 659.781.075,-
- b) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530181, NTPP : 6991073095698397, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 04 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 659.781.075,-
- c) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 05 Juli 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI

Halaman 16 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan sertifikasi Guru bulan Januari-Maret tahap 2 sebesar Rp. 499.520.355,-

- d) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530196, NTPP : 6991183507286488, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 06 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 499.520.355,-
- e) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 23 Agustus 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru triwulan II sebesar Rp. 1.287.586.605,-
- f) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 646360330, NTPP : 6910196367794739, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 23 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.287.586.605,-
- g) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 12 Oktober 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru triwulan III sebesar Rp. 1.261.931.940,-
- h) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530357, NTPP : 6613601783688763, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 12 Oktober 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.261.931.940,-
- i) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 24 Juli 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS, anggota TNI / POLRI

Halaman 17 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan tambahan penghasilan guru (T2P) sebesar Rp. 37.650.000,-

j) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 646360317, NTPP : 6999130176492517, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 24 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 37.650.000,-

k) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 12 Oktober 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan tambahan penghasilan guru triwulan III sebesar Rp. 39.375.000,-

l) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530356, NTPP : 6613501864672830, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 12 Oktober 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 39.375.000,-

m) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tanggal 12 Oktober 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI kekurangan T2P guru bulan Desember 2011 sebesar Rp. 18.875.000,-

n) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530355, NTPP : 6613401864972626, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 12 Oktober 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 18.875.000,-

6) BB / 31 / V / 2014 / Reskrim, tanggal 22 Mei 2014 disita dari ALIMIN, S.Pd

3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 800 / 191.a / 2013, tanggal, 06 Maret 2013 tentang Penunjukan Panitia Pengelola Sertifikasi Guru Satuan Kerja Perangkat Daerah

Halaman 18 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Konawe Selatan tahun anggaran 2013

7) BB / 46 / VIII / 2014 / Reskrim, tanggal 04 Agustus 2014 yang
disita dari PATWAN, A.Md

a. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
035/DIKMUDORA / SPM-LS GJ / VII / 2013 tanggal 3 Juli
2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan
berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode
Januari s.d Maret TA.2013.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada,tanggal
28 Juni 2013 untuk bayar biaya Tambahan Penghasilan
berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode
Januari s.d Maret 2013.
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 35 /
Dikmudora / 2013, tanggal 28 Juni 2013.
- 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,
tanggal tidak ada.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun
Anggaran 2013, Nomor : 900 / 35 / SPM-TU / Dikmudora /
2013, tanggal 28 Juni 2013, untuk pembayaran tambahan
penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru
(sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 35 / LS /
2013, tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 35 /
LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013 (Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 35 /
LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013 (Rincian).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Nomor : 900 / 35 / DIKMUDORA / 2013, tanggal 28 Juni
2013.

Halaman 19 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (Sebelas) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKDAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I tahap II periode Januari-Maret 2013.
- b. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 036 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / VII / 2013, tanggal 15 Juli 2013, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Kab.Konawe Selatan periode bulan April s/d Juni 2013 yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 15 Juli 2013 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) triwulan II periode bulan April s/d Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 36 / Dikmudora / 2013, tanggal 15 Juli 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 15 Juli 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 900 / 36 / SPM-LS-GJ / DIKMUDORA / 2013, tanggal 15 Juli 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900 / 36 / LS / 2013, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar SPP-LS-GAJI-TUJANGAN Nomor : 900 / 36 / LS / 2013, tanggal 15 Juli 2013. (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 36 / LS / 2013, tanggal 15 Juli 2013. (Rincian Rencana Penggunaan Tahun anggaran 2013).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900 / 36 / Dikmudora / 2013, tanggal 15 Juli 2013.

Halaman 20 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 36 / Dikmudora / 2013, tanggal 15 Juli 2013.
- 28 (Dua puluh delapan) lembar Daftar Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Bulan April s/d Juni 2013.
- c. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 057 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / X / 2013, tanggal 09 Oktober 2013, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru bulan Juli-September 2013.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 8 Oktober 2013 untuk pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) triwulan III periode bulan Juli s/d September 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 58 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 900 / 58 / SPM-LS / DIKMUDORA / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 58 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 58 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 58 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Rincian).

Halaman 21 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900 / 58 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 58 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 27 (Dua puluh tujuh) lembar Daftar Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Bulan Juli s/d September 2013.
- d. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 058 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / X / 2013, tanggal 9 Oktober 2013, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) bulan Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 8 Oktober 2013 untuk pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) bulan Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 59 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 900 / 59 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 59 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 59 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Ringkasan).

Halaman 22 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 59 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Rincian).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900 / 59 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 59 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 36 (Tiga puluh enam) lembar Daftar Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Bulan Desember 2011.

8) BB / 50 / VII / 2014 / Reskrim, tanggal 16 Juli 2014

1 (satu) buku rekening koran giro Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.

9) BB / 52 / VIII / 2014 / Reskrim, tanggal 05 Agustus 2014

a) 1 (satu) buah map plastik warna merah, didalamnya terdapat :

- 1 (satu) lembar pernyataan yang ditanda tangani saksi SAPARUDIN pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Surat PT Pos Indonesia Kantor Pos Kendari kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari Nomor : 2743 / Jaskug-1 / 4 / 1213, tanggal 4 Desember 2013 perihal klarifikasi dan konfirmasi data pembayaran pajak yang tidak terdaftar di modul penerimaan Negara 2013.
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor tidak ada 2014 tanggal 06 Pebruari 2014.
- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kab.Konawe Selatan kepada Kepala Kantor Pos Kendari Nomor : 005 / 277 tanggal 3 Pebruari 2014 perihal klarifikasi dan konfirmasi pembayaran pajak.

Halaman 23 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kab.Konawe Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan Nomor : 710 / 357 tanggal tidak ada April 2014 perihal penyelesaian pajak PPH sertifikasi Guru dan T2P Kab.Konawe Selatan tahun 2013.
- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kab.Konawe Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 900 / 374 tanggal 15 April 2014 perihal perintah penyetoran.
- 1 (satu) lembar surat perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan Nomor : 800 / 121.a 2014 tanggal 7 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar surat perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800 / 120.a 2014 tanggal 7 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 4 April 2014.
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank Rakyat Indonesia tanggal 04 April 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 sebesar Rp. 499.520.355,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 7 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank Rakyat Indonesia tanggal 07 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang pajak sertifikasi guru tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 yang ditanda tangani saudara AMINUDIN (yang menyerahkan / pegawai pos Kendari) dan saudara SAPARUDIN (yang menerima/bendahara pengeluaran).

Halaman 24 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atau NIK atas nama SAPARUDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atau NIK atas nama SAIDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mengemudi atas nama AMINUDIN.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Konsultasi pada Kantor Posdan Giro Kota Kendari - Sultra, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan AMINUDIN.
- 2 (dua) lembar resume pertemuan di Kantor Pos Kendari pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat saksi SAPARUDIN.
- Uang sisa pengembalian pajak penghasilan (PPH 21) atas tunjangan profesi guru atau sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan tahun 2013 dari AMINUDIN pegawai pos Kendari sebesar 479.650,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

10) BB / 84 / IX / 2014 / Reskrim, tanggal 13 September 2014 yang disita dari terdakwa 3 (Tiga) lembar kwitansi pinjaman sementara masing-masing :

- 1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman sementara bertempat di Punggaluku, tertanggal 14 Februari 2013, ditandatangani penerima atas nama BURAHIM,S.Pd, M.Pd sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman sementara bertempat di Andoolo, tertanggal 26 Juni 2013, ditandatangani penerima atas Nama Dra. FARIDA B, M.Si sebesar Rp. 10.000.000,-.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman sementara bertempat di Kendari, tertanggal 16 Desember 2013, ditandatangani penerima atas nama NAJEMIN, sebesar Rp.250.000.000.

Halaman 25 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) BB / 103 / X / 2014 / Reskrim, tanggal 16 Oktober 2014 yang disita dari AMINUDIN 4 (empat) keping kaset DVD-R yang berisi :

- Rekaman 1 berisi pembicaraan AMINUDIN (Bapaknya KIKI) dan NAJEMIN, S.Sos (Bunda).
- Rekaman 2 berisi pembicaraan AMINUDIN (Bapaknya KIKI) dan NAJEMIN,S.Sos (Bunda).
- Rekaman ke 3 berisi pembicaraan pertemuan AMINUDIN, NAJEMIN, S.Sos (Bunda), saksi SAPARUDIN,A.Md, S.Si, SAIDIN dan saksi ANDRIANI PUSPITA NINGSIH al. KIKI (anak AMINUDIN) bertempat di pelataran MTQ Kota Kendari.
- Rekaman Video saat AMINUDIN bersama saksi ANDRIANI PUSPITA NINGSIH al. KIKI (anak AMINUDIN) sedang berbicara dengan NAJEMIN, S.Sos (Bunda) yang bertempat di rumah NAJEMIN, S.Sos (bunda) Jl. Tanukila No.12 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

7. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca surat akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari No. 32/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi. tanggal 30 November 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 04 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2015 ;

Membaca surat akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari No. 32/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi. tanggal 30 November 2015, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 07 Desember 2015

Halaman 26 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2015 ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa perkara No. 32/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 8 Januari 2016, dimana memori banding tersebut telah di diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 13/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 14 Januari 2016;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 04 Januari 2016 Nomor W23.U1/023/HN.01.10/I/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 03 Agustus 2015 Nomor : PDS-01/RP-9/Ft.1/07/2015 terdakwa didakwa **sebagai berikut :**

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **NAJEMIN, S.Sos, M.Si Binti A. KADIR YUNUS**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing bersama dengan saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA, Saksi Saidin dan Saksi Aminuddin (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)telah menyalagunakan dana pajak tunjangan Profesi Guru (TPG) /Sertifikasi Guru dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru tahun anggaran 2013 serta kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru bulan Desember 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan, pada waktu tertentu sejak bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa **NAJEMIN, S.Sos, M.Si Binti A. KADIR YUNUS** yang beralamat di Jln. Tanukila No. 12 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 27 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, **yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 pemerintah memberikan Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru yang bersumber dari APBN tahun 2013, dimana jumlah alokasi Anggaran Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 41 /PMK.07/2013, tanggal 27 Februari 2013 untuk Anggaran Tunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe selatan tahun 2013, sejumlah Rp. 49.340.833.148,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga puluh Tiga ribu seratus empat Puluh Delapan Rupiah), namun setelah direvisi sesuai Surat Peraturan Menteri Keuangan RI no. 101 /PMK.07/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk anggaran Tunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe selatan tahun 2013, menjadi Rp. 48.701.104.000,- (empat puluh delapan milyar tujuh ratus satu juta seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme Pengelolaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tahun anggaran 2013, yaitu : Bendahara Pengelolah Sertifikasi, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengajukan ke kepala Dinas untuk ditanda tangani, yang kemudian ditujukan kepada BPKAD (Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Konawe Selatan, untuk di verifikasi atau di proses, setelah dinyatakan lolos verifikasi, diterbitkan SP2D dan BG oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Konawe Selatan, lalu Bendahara, meyetorkan SP2D dan BG tersebut ke Bank BPD Capem Punggaluku, untuk di bukukan, lalu di buatkan Cheq untuk Pencairan Anggaran Tunjangan Profesi Guru

Halaman 28 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



atau Sertifikasi Guru keseluruhan, kemudian bendahara melakukan transfer Dana Tunjangan Profesi Guru atau sertifikasi ke rekening Guru penerima Tunjangan Profesi Guru atau sertifikasi, sesuai yang ada dalam Daftar Normatif penerima Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi Guru, dan untuk Pajak penghasilan (PPH pasal 21)-nya, wajib disetorkan ke Kas Negara melalui ke Lembaga Penerima Pajak (Kantor Posatau BANK);

- Bahwa untuk Jumlah Nominatif (Rp) Pajak (PPH Pasal 21) Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tahun 2013, berdasarkan dengan Peraturan Presiden no. 80 tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :

- 1) untuk PNS Golongan I dan golongan II sebesar 0 % dari jumlah Bruto Tunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD / sertifikasi Guru PNSD;
- 2) untuk PNS golongan III sebesar 5 % dari jumlah bruto Tunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD / sertifikasi Guru PNSD;
- 3) untuk PNS golongan IV sebesar 15 % dari Jumlah Bruto Tunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD / sertifikasi Guru PNSD yaitu sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah Sertifikasi	PPH Pasal 21
1	Dana Triwulan I	*I) 5.605.077. 300,- *II) 4.367.935.500,-	*I) 659.781.075,- *II) 499.520.355,-
2	Dana Triwulan II	10.986.678.100,-	1.287.586.605,-
3	Dana Triwulan III	10.922.546.800,-	1.261.931.940,-
4	Dana Triwulan IV	12.013.312.800,-	1.378.085.340,-
	(Susulan)	103.444.800,-	9.457.560,-
	Jumlah	43.998.995.300,-	5.096.362.875,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, jumlah Total Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tahun 2013, sebesar Rp. 5.096.362.875,- (lima milyar Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terbagi dalam 4 (empat) Triwulan;

- Bahwa saksi SAIDIN menyampaikan kepada saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA yang merupakan Bendahara pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe selatan tahun 2013 bahwa terdakwa NAJEMIN,S.Sos, M.Si merupakan orang yang bisa membantu mempercepat dan mempermudah dalam hal penyetoran pajak, sehingga atas saran dari saksi SAIDIN, saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA mencari terdakwa dan membicarakan masalah penyetoran pajak tersebut;
- Selanjutnya setelah adanya kesepakatan antara saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA dan terdakwa NAJEMIN,S.Sos, M.Si, saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA kemudian menyerahkan penyetoran dana pajak penghasilan (PPh Pasal 21) dari pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)/ Sertifikasi Guru triwulan I, II, III dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru triwulan II dan III tahun anggaran 2013 serta kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru bulan Desember tahun 2011 pada Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 3.804.719.975,- (tiga milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)** yang penyerahannya dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 4 (empat) kali di rumah terdakwa di Jl. Tanukila No.12 Kel. Anaiwoi Kec.Kadia Kota Kendari;
- Bahwa penyerahan tahap Pertama; sekitar bulan Mei tahun 2013, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA bersama Pembantu Bendahara saksi SAIDIN menarik Dana Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru PNSD Kab. Konawe Selatan tahun 2013 triwulan I, tahap I, sebesar Rp. 659.781.075,- (enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) dari Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan di

Halaman 30 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD Capem Punggaluku Nomor : 0105000073-4, lalu saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA bersama saksi SAIDIN membawa uang tunai Dana Pajak Triwulan I tahap I diserahkan kepada terdakwa NAJEMIN, setelah menerima Dana/Uang tersebut, terdakwa NAJEMIN memberikan sejumlah uang yang jumlah pastinya saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA sudah lupa, sebagai ongkos dan upah pungut. Sekitar beberapa hari kemudian, saksi SAIDIN menjemput Resi SSP (Surat Setoran Pajak) di rumah terdakwa NAJEMIN, dan didalam lembaran resi SSP tersebut, tercantum penerima / petugas loket Kantor Pos.n. WIWIK NURWATIN. kemudian saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA membuatkan Pelaporan Pajak dengan mengisi Blangko Pelaporan Pajak untuk ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak;

- Bahwa penyerahan tahap Kedua; sekitar bulan Juli tahun 2013, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA bersama Pembantu Bendahara saksi SAIDIN menarik Dana Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tunjangan Profesi Guru / sertifikasi Guru PNSD kab. Konawe Selatan tahun 2013 triwulan I, tahap II, sebesar Rp. 499.520.355,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), dan Dana Pajak Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) sebesar Rp. 37.650.000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan di Bank BPD Capem Punggaluku Nomor : 0105000073-4, lalu uang tunai tersebut dibawah langsung oleh saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA ke rumah terdakwa NAJEMIN, dan diserahkan kepada terdakwa, Selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA sebagai ongkos dan upah pungut. Sekitar beberapa hari kemudian, saksi SAIDIN datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 (Dua) lembar Resi SSP (Surat Setoran Pajak) dimana di dalam lembaran resi SSP tersebut, tercantum penerima / petugas loket Kantor Pos.n. WIWIK NURWATIN. Setelah menerima Resi SSP, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA membuatkan Pelaporan Pajak dengan mengisi Blangko Pelaporan Pajak untuk ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak;

Halaman 31 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyerahhan Tahap Ketiga; sekitar bulan Agustus tahun 2013, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA bersama Pembantu Bendahara saksi SAIDIN menarik Dana Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru PNSD Kab. Konawe Selatan tahun 2013 triwulan II, sebesar Rp. 1.287.586.605,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah), dari Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan di Bank BPD Capem Punggaluku Nomor : 0105000073-4, lalu saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa NAJEMIN selanjutnya terdakwa Najemin memberikan sejumlah uang sebagai ongkos dan upah pungut kepada saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA dan saksi SAIDIN. Sekitar beberapa hari kemudian, saksi SAIDIN datang kembali ke rumah terdakwa NAJEMIN mengambil Resi SSP (Surat Setoran Pajak), yang di dalam terdapat lembaran resi SSP tercantum nama penerima / Petugas Loker Kantor Pos a.n. WIWIK NURWATIN. Setelah menerima Resi SSP, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA membuatkan Pelaporan Pajak dengan mengisi Blangko Pelaporan Pajak untuk ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak;
- Bahwa penyerahan Tahap Keempat; sekitar bulan Oktober tahun 2013, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA dan saksi SAIDIN menarik Dana Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Profesi Guru / sertifikasi Guru PNSD Kab. Konawe Selatan tahun 2013 triwulan III, sebesar Rp. 1.261.931.940,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah), Dana Pajak T2P triwulan III tahun 2013 sebesar Rp. 39.375.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pajak T2P kekurangan bulan Desember tahun 2011 sebesar Rp. 18.875.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan di Bank BPD Capem Punggaluku Nomor : 0105000073-4, lalu saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA kembali menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa NAJEMIN selanjutnya terdakwa Najemin memberikan sejumlah uang sebagai ongkos dan upah pungut

Halaman 32 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA dan saksi SAIDIN. Sekitar beberapa hari kemudian, saksi SAIDIN datang kembali ke rumah terdakwa NAJEMIN mengambil Resi SSP (Surat Setoran Pajak), yang di dalam terdapat lembaran resi SSP tercantum nama penerima / Petugas Loker Kantor Pos.n. WIWIK NURWATIN. Setelah menerima Resi SSP, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA membuat Pelaporan Pajak dengan mengisi Blangko Pelaporan Pajak untuk ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak;

- Bahwa terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si setelah menerima dana pajak penghasilan (PPH Pasal 21) dari pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi Guru triwulan I, II, III dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru triwulan II dan III tahun anggaran 2013 serta kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru bulan Desember tahun 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan sebesar **Rp. 3.804.719.975,- (tiga milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)** dari saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin Hamra selaku Bendahara Pengeluaran / Bendahara Panitia Pengelola Sertifikasi Guru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2013, bukannya di setor ke kas Negara akan tetapi dana tersebut sebagian atau sebesar **Rp. 951.000.000 (sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah)** diberikan kepada saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin Hamra sebagai upah pungut pajak, namun sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta)** diserahkan kembali kepada terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si.;
- Selanjutnya terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si, menghubungi saksi AMINUDIN selaku Pegawai honorer Kantor Pos Kendari untuk datang dirumah terdakwa di Jl. Tanukila No.12 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari untuk dibuatkan Resi Surat Setoran Pajak (SSP) dan atas pembuatan resi SSP tersebut, terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si memberikan Fee atau bonus secara bertahap kepada saksi AMINUDIN hingga sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)**;

Halaman 33 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan dana pajak penghasilan (PPh Pasal 21) dari pembayaran tunjangan Profesi Guru (TPG) / Sertifikasi Guru triwulan I,II,III dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru triwulan II,III tahun anggaran 2013 serta kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru bulan Desember 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 64/PMK.05/2010,tanggal 15 Maret 2013 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan /pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah / kuasa bendahara umum daerah, Bab III pemotongan / pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah dinyatakan bahwa :

a. Pasal 4 berbunyi : untuk memenuhi kewajiban perpajakan, Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD wajib memotong/ memungut pajak atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Pasal 5 ayat :

(1) Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD menyetorkan hasil pemotongan /pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ke Kas Negara.

(2) Penyetoran dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :

- menggunakan SSP,atau
- menggunakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP.

(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam batas waktu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak.

2. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanisme transfer Daerah,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013,BAB II butir huruf B berbunyi

Halaman 34 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



basaran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan bagi PNSD yang memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan petunjuk teknis, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 164 /PMK.05/2010 tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, dan tunjangan kehormatan profesor bahwa tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, dan tunjangan kehormatan profesor dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersifat final.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah :

a) Pasal 3,

ayat (1) : Dalam hal pejabat Negara, PNS, anggota TNI/ Polri, dan pensiunan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN/D dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 21 lebih tinggi sebesar 20,00% dari padatarif yang diterapkan terhadap pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunan yang memiliki NPWP.

ayat (2) : Tambahan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 20,00% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipotong dari penghasilan yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunan.

ayat (3) : Pemotongan atas tambahan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 20,00% sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2), dilakukan pada saat penghasilan tetap dan taratur setiap bulan dibayarkan.

b) Pasal 4,

ayat (2) : Pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dengan tarif :

- a. Sebesar 0,00% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan I dan II, anggota TNI/Polri pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunan.
- b. Sebesar 5,00% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan III, anggota TNI/Polri pangkat Perwira Pertama, dan pensiunan.
- c. Sebesar 15,00% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain pejabat Negara, PNS golongan IV, anggota TNI/Polri pangkat Perwira Menengah / Tinggi, dan pensiunan.

5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan palaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NAJEMIN,S.Sos, M.Si, bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA, Saksi Saidin dan Saksi Aminuddin (Penuntutannya diajukan secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berdasarkan hasil audit perhitungan keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor :SR-26/PW20/5/2014, tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.804.719.975,- (tiga milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa NAJEMIN,S.Sos, M.Si, tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 36 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **NAJEMIN, S.Sos, M.Si Binti A. KADIR YUNUS**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing bersama dengan saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA, Saksi Saidin dan Saksi Aminuddin (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menyalagunakan dana pajak tunjangan Profesi Guru (TPG) / Sertifikasi Guru dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru tahun anggaran 2013 serta kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru bulan Desember 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan, pada waktu tertentu sejak bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa **NAJEMIN, S.Sos, M.Si Binti A. KADIR YUNUS** yang beralamat di Jln. Tanukila No. 12 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 pemerintah memberikan Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru yang bersumber dari APBN tahun 2013, dimana jumlah alokasi Anggaran Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 41 /PMK.07/2013, tanggal 27 Februari 2013 untuk Anggaran Tunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD pada Dinas

Halaman 37 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe selatan tahun 2013, sejumlah Rp. 49.340.833.148,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga puluh Tiga ribu seratus empat Puluh Delapan Rupiah), namun setelah direvisi sesuai Surat Peraturan Menteri Keuangan RI no. 101 /PMK.07/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk anggaran Tunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe selatan tahun 2013, menjadi Rp. 48.701.104.000,- (empat puluh delapan milyar tujuh ratus satu juta seratus empat ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme Pengelolaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tahun anggaran 2013, yaitu : Bendahara Pengelolah Sertifikasi, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengajukan ke kepala Dinas untuk ditanda tangani, yang kemudian ditujukan kepada BPKAD (Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah) Kab.Konawe Selatan, untuk di verifikasi atau di proses, setelah dinyatakan lolos verifikasi, diterbitkan SP2D dan BG oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Konawe Selatan, lalu Bendahara, meyetorkan SP2D dan BG tersebut ke Bank BPD Capem Punggaluku, untuk di bukukan, lalu di buatkan Cheq untuk Pencairan Anggaran Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi Guru keseluruhan, kemudian bendahara melakukan transfer Dana Tunjangan Profesi Guru atau sertifikasi ke rekening Guru penerima Tunjangan Profesi Guru atau sertifikasi, sesuai yang ada dalam Daftar Normatif penerima Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi Guru, dan untuk Pajak penghasilan (PPH pasal 21)-nya, wajib disetorkan ke Kas Negara melalui ke Lembaga Penerima Pajak (Kantor Posatau BANK);
- Bahwa untuk Jumlah Nominatif (Rp) Pajak (PPH Pasal 21) Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tahun 2013, berdasarkan dengan Peraturan Presiden no. 80 tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu:

Halaman 38 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) untuk PNS Golongan I dan golongan II sebesar 0 % dari jumlah Bruto Tunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD / sertifikasi Guru PNSD;
- 2) untuk PNS golongan III sebesar 5 % dari jumlah bruto Tunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD / sertifikasi Guru PNSD;
- 3) untuk PNS golongan IV sebesar 15 % dari Jumlah Bruto Tunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD / sertifikasi Guru PNSD yaitu Sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah Sertifikasi	PPh Pasal 21
1	Dana Triwulan I	*I) 5.605.077. 300,- *II) 4.367.935.500,-	*I) 659.781.075,- *II) 499.520.355,-
2	Dana Triwulan II	10.986.678.100,-	1.287.586.605,-
3	Dana Triwulan III	10.922.546.800,-	1.261.931.940,-
4	Dana Triwulan IV (Susulan)	12.013.312.800,- 103.444.800,-	1.378.085.340,- 9.457.560,-
	Jumlah	43.998.995.300,-	5.096.362.875,-

Jumlah Total Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tahun 2013, sebesar Rp. 5.096.362.875,- (lima milyar Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terbagi dalam 4 (empat) Triwulan;

- Bahwa saksi SAIDIN yang mengetahui terdakwa NAJEMIN,S.Sos, M.Si adalah PNS yang pernah bertugas di kab. Konawe Selatan (pernah menjabat sebagai Kepala seksi verifikasi Dinas Pendapatan keuangan dan asset Daerah) dan mempunyai pengalaman dalam pengurusan pajak, kemudian menyampaikan kepada saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA yang merupakan Bendahara pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe selatan tahun 2013 bahwa terdakwa NAJEMIN,S.Sos, M.Si merupakan orang yang bisa membantu mempercepat dan mempermudah dalam hal penyetoran pajak, sehingga atas saran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi SAIDIN, saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA mencari terdakwa dan membicarakan masalah penyetoran pajak tersebut;

- Selanjutnya setelah adanya kesepakatan antara saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA dan terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si, saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA kemudian menyerahkan penyetoran dana pajak penghasilan (PPh Pasal 21) dari pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)/ Sertifikasi Guru triwulan I, II, III dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru triwulan II dan III tahun anggaran 2013 serta kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru bulan Desember tahun 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 3.804.719.975,- (tiga milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)** yang penyerahannya dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 4 (empat) kali di rumah terdakwa di Jl. Tanukila No.12 Kel. Anaiwoi Kec.Kadia Kota Kendari;
- Bahwa penyerahan tahap Pertama; sekitar bulan Mei tahun 2013, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA bersama Pembantu Bendahara saksi SAIDIN menarik Dana Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru PNSD Kab. Konawe Selatan tahun 2013 triwulan I, tahap I, sebesar Rp. 659.781.075,- (enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) dari Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan di Bank BPD Capem Punggaluku Nomor : 0105000073-4, lalu saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA bersama saksi SAIDIN membawa uang tunai Dana Pajak Triwulan I tahap I diserahkan kepada terdakwa NAJEMIN, setelah menerima Dana/Uang tersebut, terdakwa NAJEMIN memberikan sejumlah uang yang jumlah pastinya saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA sudah lupa, sebagai ongkos dan upah pungut. Sekitar beberapa hari kemudian, saksi SAIDIN menjemput Resi SSP (Surat Setoran Pajak) di rumah terdakwa NAJEMIN, dan didalam lembaran resi SSP tersebut, tercantum penerima / petugas loket Kantor Pos a.n. WIWIK NURWATIN. kemudian saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA

Halaman 40 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan Pelaporan Pajak dengan mengisi Blangko Pelaporan Pajak untuk ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak;

- Bahwa penyerahan tahap Kedua; sekitar bulan Juli tahun 2013, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA bersama Pembantu Bendahara saksi SAIDIN menarik Dana Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tunjangan Profesi Guru / sertifikasi Guru PNSD kab. Konawe Selatan tahun 2013 triwulan I, tahap II, sebesar Rp. 499.520.355,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), dan Dana Pajak Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) sebesar Rp. 37.650.000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan di Bank BPD Capem Punggaluku Nomor : 0105000073-4, lalu uang tunai tersebut dibawah langsung oleh saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA ke rumah terdakwa NAJEMIN, dan diserahkan kepada terdakwa, Selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA sebagai ongkos dan upah pungut. Sekitar beberapa hari kemudian, saksi SAIDIN datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 (Dua) lembar Resi SSP (Surat Setoran Pajak) dimana di dalam lembaran resi SSP tersebut, tercantum penerima / petugas loket Kantor Pos a.n. WIWIK NURWATIN. Setelah menerima Resi SSP, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA membuatkan Pelaporan Pajak dengan mengisi Blangko Pelaporan Pajak untuk ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak;
- Bahwa Penyerahhan Tahap Ketiga; sekitar bulan Agustus tahun 2013, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA bersama Pembantu Bendahara saksi SAIDIN menarik Dana Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru PNSD Kab. Konawe Selatan tahun 2013 triwulan II, sebesar Rp. 1.287.586.605,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah), dari Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan di Bank BPD Capem Punggaluku Nomor : 0105000073-4, lalu saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa NAJEMIN selanjutnya terdakwa Najemin memberikan sejumlah uang sebagai

Halaman 41 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos dan upah pungut kepada saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA dan saksi SAIDIN. Sekitar beberapa hari kemudian, saksi SAIDIN datang kembali ke rumah terdakwa NAJEMIN mengambil Resi SSP (Surat Setoran Pajak), yang di dalam terdapat lembar resi SSP tercantum nama penerima / Petugas Loker Kantor Pos a.n. WIWIK NURWATIN. Setelah menerima Resi SSP, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA membuat Pelaporan Pajak dengan mengisi Blangko Pelaporan Pajak untuk ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak;

- Bahwa penyerahan Tahap Keempat; sekitar bulan Oktober tahun 2013, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA dan saksi SAIDIN menarik Dana Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Profesi Guru / sertifikasi Guru PNSD Kab. Konawe Selatan tahun 2013 triwulan III, sebesar Rp. 1.261.931.940,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah), Dana Pajak T2P triwulan III tahun 2013 sebesar Rp. 39.375.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pajak T2P kekurangan bulan Desember tahun 2011 sebesar Rp. 18.875.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan di Bank BPD Capem Punggaluku Nomor : 0105000073-4, lalu saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA kembali menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa NAJEMIN selanjutnya terdakwa Najemin memberikan sejumlah uang sebagai ongkos dan upah pungut kepada saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA dan saksi SAIDIN. Sekitar beberapa hari kemudian, saksi SAIDIN datang kembali ke rumah terdakwa NAJEMIN mengambil Resi SSP (Surat Setoran Pajak), yang di dalam terdapat lembar resi SSP tercantum nama penerima / Petugas Loker Kantor Pos a.n. WIWIK NURWATIN. Setelah menerima Resi SSP, saksi SAPARUDDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA membuat Pelaporan Pajak dengan mengisi Blangko Pelaporan Pajak untuk ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak;
- Bahwa terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si setelah menerima dana pajak penghasilan (PPh Pasal 21) dari pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi Guru triwulan I, II, III dan Tunjangan

Halaman 42 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Penghasilan (T2P) Guru triwulan II dan III tahun anggaran 2013 serta kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru bulan Desember tahun 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan sebesar **Rp. 3.804.719.975,- (tiga milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)** dari saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin Hamra selaku Bendahara Pengeluaran / Bendahara Panitia Pengelola Sertifikasi Guru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2013, bukannya di setor ke kas Negara akan tetapi dana tersebut sebagian atau sebesar **Rp. 951.000.000 (sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah)** diberikan kepada saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin Hamra sebagai upah pungut pajak, namun sebesar **Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta)** diserahkan kembali kepada terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si.;

- Selanjutnya terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si, menghubungi saksi AMINUDIN selaku Pegawai honorer Kantor Pos Kendari untuk datang di rumah terdakwa di Jl.Tanukila No.12 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari untuk dibuatkan Resi Surat Setoran Pajak (SSP) dan atas pembuatan resi SSP tersebut, terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si memberikan Fee atau bonus secara bertahap kepada saksi AMINUDIN hingga sebesar **Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah)**;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan dana pajak penghasilan (PPh Pasal 21) dari pembayaran tunjangan Profesi Guru (TPG) / Sertifikasi Guru triwulan I,II,III dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru triwulan II,III tahun anggaran 2013 serta kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru bulan Desember 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 64/PMK.05/2010, tanggal 15 Maret 2013 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan /pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah / kuasa bendahara umum daerah, Bab III pemotongan /

Halaman 43 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah dinyatakan bahwa :

- a. Pasal 4 berbunyi : untuk memenuhi kewajiban perpajakan, Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD wajib memotong/memungut pajak atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Pasal 5 ayat :
 - (1) Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD menyetorkan hasil pemotongan/pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ke Kas Negara.
 - (2) Penyetoran dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - menggunakan SSP, atau
 - menggunakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP.
 - (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam batas waktu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak.

2. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanisme transfer Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013, BAB II butir huruf B berbunyi basaran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan bagi PNSD yang memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan petunjuk teknis, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 164 /PMK.05/2010 tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, dan tunjangan kehormatan profesor bahwa tunjangan profesi guru dan dosen,

Halaman 44 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan khusus guru dan dosen, dan tunjangan kehormatan profesor dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersifat final.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah :

- a) Pasal 3,

ayat (1) : Dalam hal pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN/D dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 21 lebih tinggi sebesar 20,00% dari pada tarif yang diterapkan terhadap pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunan yang memiliki NPWP.

ayat (2) : Tambahan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 20,00% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipotong dari penghasilan yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunan.

ayat (3) : Pemotongan atas tambahan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 20,00% sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan.

- b) Pasal 4,

ayat (2) : Pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dengan tarif :

- c. Sebesar 0,00% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan I dan II, anggota TNI/Polri pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunan.
- d. Sebesar 5,00% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan III, anggota TNI/Polri pangkat Perwira Pertama, dan pensiunan.
- e. Sebesar 15,00% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain pejabat Negara, PNS golongan

Halaman 45 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, anggota TNI/Polri pangkat Perwira Menengah / Tinggi, dan pensiunan.

5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan palaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si, bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si Bin HAMRA, Saksi Saidin dan Saksi Aminuddin (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berdasarkan hasil audit perhitungan keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : SR-26/PW20/5/2014, tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.804.719.975,- (tiga milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 November 2015 Nomor PDS-04/RP-9/Ft.1/09/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NAJEMIN, S.Sos, M.Si Binti A. KADIR** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 46 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **NAJEMIN, S.Sos, M.Si Binti A. KADIR** berupa pidana penjara **selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN;
3. Membebani terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti **sebesar Rp 2.153.719.975 (dua milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)** Subsida 4 tahun penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) BB/25/V/2014/Reskrim, tanggal 08 Mei 2014 yang disita dari saksi ZULKARNAIN TOONDU :
 - a) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 020/DIKMUDORA / SP2d-LS GJ / V / 2013 tanggal 2 Mei 2013, untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret TA.2013.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada, tanggal 30 April 2013 untuk biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 21 / Dikmudora / 2013, tanggal 30 April 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 30 April 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No. SPM : 21 / SPM-LS GJ / Dikmudora / 2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/21/LS/2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan

Halaman 47 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI- TUNJANGAN) Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal 30 April 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 21 / SPTJ / DIKMUDORA / 2013, tanggal 30 April 2013.
 - 12 (Dua belas) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I periode Januari-Maret 2013.
- b) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 047 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / VIII / 2013, tanggal 19 Agustus 2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode April-Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar Daftar Penerima sertifikasi yang tidak diusul, tanggal 19 Agustus 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 47 / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 47 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 /47 /LS /2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 / LS / 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Ringkasan).

Halaman 48 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 / LS / 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 47 / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 29 (Dua puluh sembilan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan II periode April-Juni 2013.
- c) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 056 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / X / 2013, tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Juli-September 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 57 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Juli-September 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900/57/LS/2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900/57/LS/2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Rincian).

Halaman 49 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 28 (Dua puluh delapan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan III periode Juli-September 2013.
- d) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 067 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / XII / 2013, tanggal 16 Desember 2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Oktober-Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 13 Desember 2013 untuk Bayar Biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi guru (sertifikasi) periode Oktober s.d Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/69/ Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900/69/SPM-LS/Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013, untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Oktober-Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900/69 /LS/2013, tanggal 13 Desember 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Ringkasan).

Halaman 50 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/69/Dikmudora/2013, tanggal 13 Desember 2013.
 - 25 (Dua puluh lima) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan IV periode Oktober-Desember 2013.
- 2) BB/26/V/2014 / Reskrim, tanggal 09 Mei 2014 yang disita dari terdakwa
- a) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan sertifikasi 2013 tahun 2013 triwulan I periode Januari s/d Maret 2013, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor tidak ada tanggal 30 April 2013 untuk pembayaran biaya tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.-
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/21/ Dikmudora / 2013, tanggal 30 April 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 30 April 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 21/SPM-LS GJ / Dikmudora / 2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/21/LS/2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.

Halaman 51 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 900/21/LS/2013, tanggal 30 April 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/21/LS 2013, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/21/SPTJ/DIKMUDOR/2013, tanggal 30 April 2013.
 - 36 (tiga puluh enam) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I periode Januari-Maret 2013.
- b) 1 (satu) buah map plastik warna kuning yang bertuliskan sertifikasi Tahap II bulan Januari - Maret 2013, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman Bank BPD Sultra.
 - 4 (empat) lembar foto copy bukti pengiriman Bank BPD Sultra
 - 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor tidak ada tanggal 28 Juli 2013 untuk pembayaran biaya tambahan penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/35/Dikmudora / 2013, tanggal 28 Juni 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900/35/SPM-TU/Dikmudora/ 2013, tanggal 28 Juni 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 35 / LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013 (Surat Pengantar).

Halaman 52 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 35 / LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013 (Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 35 / LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013. (Rincian).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 35 / Dikmudora / 2013, tanggal 28 Juni 2013.
- 11 (Sebelas) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I tahap II periode Januari-Maret 2013.
- c) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan tunjangan Profesi (sertifikasi), triwulan II bulan April-Juni 2013, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman Bank BPD Sultra.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 47 / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 47 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 /LS /2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 / LS / 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 / LS / 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Rincian).

Halaman 53 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 47 / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
- 29 (Dua puluh sembilan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan II periode April-Juni 2013.
- d) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan Sertifikasi Triwulan III bulan Juli s/d September 2013, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900/ 57 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Juli-September 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 57/LS/2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013. (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013. (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.

Halaman 54 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (Dua puluh delapan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan III periode Juli-September 2013.
- e) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan TW IV, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 13 Desember 2013 untuk Bayar Biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi guru (sertifikasi) periode Oktober s.d Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/69/ Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900/ 69 / SPM-LS / Dikmudora/2013, tanggal 13 Desember 2013, untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikas) periode Oktober-Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013. (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persedian (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persedian (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/69/Dikmudora 2013, tanggal 13 Desember 2013.

Halaman 55 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (Dua puluh lima) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan IV periode Oktober-Desember 2013.
- f) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru Triwulan II sebesar Rp. 1.287.586.605, untuk masa pajak bulan Agustus 2013.
- g) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530370, NTPP : 6623019749365931, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.287.586.605,-.
- h) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru Triwulan III sebesar Rp. 1.261.931.940, untuk masa pajak bulan Oktober 2013.
- i) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530365, NTPP : 6618018683684649, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.261.931.940,-.
- j) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan tambahan penghasilan guru triwulan III sebesar Rp. 39.375.000, untuk masa pajak bulan Oktober 2013.

Halaman 56 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530366, NTPP : 6619148207452857, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp.39.375.000,-.
- l) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI kekurangan T2P guru bulan Desember sebesar Rp.18.875.000,- untuk masa pajak bulan Oktober 2013.
- m) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530367, NTPP : 6620195780327585, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 18.875.000,-.
- n) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) sebesar Rp.37.650.000,- untuk masa pajak bulan Juni 2013.
- o) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530368, NTPP : 6621078395366863, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 37.650.000,-.
- 3) BB/27/V/2014 / Reskrim, tanggal 08 Mei 2014 yang disita dari ALIMIN,S.Pd
- a) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat : Petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru CPNSD melalui mekanisme transfer daerah kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2013.
- b) 1 (satu) buah buku salinan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 41/PMK.07/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang pedoman umum dan alokasi

Halaman 57 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2013.

- c) 1 (satu) buah buku salinan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.07/2013, tanggal 08 Juli 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor : 41/PMK.07/2013 tentang pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2013.
 - d) 1 (satu) buah buku Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penerima tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013.
 - e) 1 (satu) buah buku Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2013 Nomor : 002 tanggal 1 Juli 2013, organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - f) 1 (satu) buah buku Laporan Realisasi Penerimaan dan pembayaran tunjangan profesi pendidikan/tunjangan sertifikasi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme transfer daerah tahun anggaran 2013.
- 4) BB / 27 / V / 2014 / Reskrim, tanggal 13 Mei 2014 yang disita dari ADITYA AHMAD INDRA JAYA, A.Md.
- a) 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari kepada Bendahara Pemegang Unit Dinas DIKBUDPAR Kab. Konawe Selatan, NPWP. 00.412.384.0-811.000, Nomor: S – 789/ WPJ.15/KP/05/2013, tanggal 12 April 2013, Perihal, Himbauan Ke-1 Klarifikasi dan permintaan data realisasi PPh Pasal 21 atas Tunjangan Profesi sertifikasi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan Guru tidak tetap tahun 2013 Triwulan I.
 - b) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari kepada Bendahara Pemegang Unit Dinas DIKBUDPAR Kab. Konawe Selatan, NPWP. 00.412.384.0-811.000, Nomor : S – 1264/ WPJ.15/KP/05/2013, tanggal 15

Halaman 58 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, Perihal: Himbauan atas PPh pasal 21 atas sertifikasi Guru yang belum dilunasi TA 2013.

- c) 1 (satu) Lembar Surat Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, Nomor :ST-491/WPJ.15/KP.05/2013, tanggal 26 Nopember 2013, tentang Tugas Visit Kepada Wajib Pajak atas nama Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Konsel (NPWP.00.412.384.0-811.000), Bendahara Rutin Bawasda Kab. Konsel (NPWP 00. 412. 386.5-811.000), dan Bendahara Umum Daerah Pemda Kab. Konsel (NPWP 00. 412. 297.4-811.000).
 - d) 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari kepada Kepala Kantor PosKota Kendari, Nomor : S-3420/WPJ.15/KP.05/2013, tanggal 29 Nopember 2013, perihal: permohonan Klarifikasi dan konfirmasi Data pembayaran Pajak yang tidak terdaftar di Modul Penerimaan Negara (MPN) 2013.
 - e) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Kantor Poskota Kendari kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, Nomor. : 2743/Jaskug-1/4/1213, tanggal 04 Desember 2013, perihal : Klarifikasi dan konfirmasi Data pembayaran Pajak yang tidak terdaftar di Modul Penerimaan Negara (MPN) 2013.
 - f) 1 (satu) Set Print-Out Pembayaran Pajak (PPh) dari MPN (Modul Penerimaan Negara), atas Nama Bendahara Pemegang Kas Unit Dinas DIKBUDPAR Kab. Konsel, NPWP. 00.412.384.0-811.000, dan telah disahkan sesuai dengan aslinya Oleh Kepala KPP Pratama Kendari.
- 5) BB /30 /V/2014 / Reskrim, tanggal 22 Mei 2014 yang disita oleh Drs. SAHRIN, M.Si.
- a) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tanggal 03 Mei 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI tunjangan profesi Guru (sertifikasi) bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp. 659.781.075,-

Halaman 59 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri :
661530181, NTPP : 6991073095698397, NPWP :
00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 04
Mei 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 659.781.075,-
- c) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP :
004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kab.Konawe Selatan tanggal 05 Juli 2013 pembayaran PPh
Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang
diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI tunjangan
sertifikasi Guru bulan Januari-Maret tahap 2 sebesar Rp.
499.520.355,-
- d) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri :
661530196, NTPP : 6991183507286488, NPWP :
00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 06
Juli 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 499.520.355,-
- e) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP :
004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kab.Konawe Selatan tanggal 23 Agustus 2013 pembayaran
PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang
diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI tunjangan
sertifikasi Guru triwulan II sebesar Rp. 1.287.586.605,-
- f) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri :
646360330, NTPP : 6910196367794739, NPWP :
00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 23
Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran Rp.
1.287.586.605,-
- g) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP :
004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kab. Konawe Selatan tanggal 12 Oktober 2013 pembayaran
PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang
diterima pejabat Negara,PNS, anggota TNI/POLRI tunjangan
sertifikasi Guru triwulan III sebesar Rp. 1.261.931.940,-
- h) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri :
661530357, NTPP : 6613601783688763, NPWP :
00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 12

Halaman 60 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.261.931.940,-

- i) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 24 Juli 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan tambahan penghasilan guru (T2P) sebesar Rp. 37.650.000,-
- j) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 646360317, NTPP : 6999130176492517, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 24 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 37.650.000,-
- k) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 12 Oktober 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI tunjangan tambahan penghasilan guru triwulan III sebesar Rp. 39.375.000,-
- l) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530356, NTPP : 6613501864672830, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 12 Oktober 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 39.375.000,-
- m) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 12 Oktober 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI kekurangan T2P guru bulan Desember 2011 sebesar Rp. 18.875.000,-
- n) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530355, NTPP : 6613401864972626, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 12 Oktober 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 18.875.000,-

Halaman 61 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) BB/31/V/2014/Reskrim, tanggal 22 Mei 2014 disita dari ALIMIN, S.Pd

- 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 800/191.a/2013, tanggal, 06 Maret 2013 tentang Penunjukan Panitia Pengelola Sertifikasi Guru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2013.

7) BB / 46 / VIII / 2014 / Reskrim, tanggal 04 Agustus 2014

a. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 035/DIKMUDORA / SPM-LS GJ / VII / 2013 tanggal 3 Juli 2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret TA.2013.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada,tanggal 28 Juni 2013 untuk bayar biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/35/ Dikmudora / 2013, tanggal 28 Juni 2013.
- 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal tidak ada.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 900 / 35 / SPM-TU / Dikmudora /2013, tanggal 28 Juni 2013, untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/35/LS/ 2013, tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900/35/ LS/2013, tanggal 28 Juni 2013 (Ringkasan).

Halaman 62 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900/35/LS/2013, tanggal 28 Juni 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 35 / DIKMUDORA / 2013, tanggal 28 Juni 2013.
 - 11 (Sebelas) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKDAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I tahap II periode Januari-Maret 2013.
- b. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 036 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / VII / 2013, tanggal 15 Juli 2013, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Kab.Konawe Selatan periode bulan April s/d Juni 2013 yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 15 Juli 2013 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) triwulan II periode bulan April s/d Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/36/Dikmudora / 2013, tanggal 15 Juli 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal 15 Juli 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 900/36/SPM-LS-GJ/DIKMUDORA / 2013, tanggal 15 Juli 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900 / 36 / LS / 2013, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar SPP-LS-GAJI-TUJANGAN Nomor : 900 / 36 / LS / 2013, tanggal 15 Juli 2013. (Ringkasan).

Halaman 63 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900/36/LS/2013, tanggal 15 Juli 2013. (Rincian Rencana Penggunaan Tahun anggaran 2013).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
Nomor : 900/36/Dikmudora / 2013, tanggal 15 Juli 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Nomor : 900/36/Dikmudora / 2013, tanggal 15 Juli 2013.
 - 28 (Dua puluh delapan) lembar Daftar Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Bulan April s/d Juni 2013.
- c. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 057 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / X / 2013, tanggal 09 Oktober 2013, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru bulan Juli-September 2013.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 8 Oktober 2013 untuk pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) triwulan III periode bulan Juli s/d September 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/58/ Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 900/58/SPM-LS / DIKMUDORA / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 58 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 58 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Ringkasan).

Halaman 64 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 58 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/58/Dikmudora/2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 58 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 27 (Dua puluh tujuh) lembar Daftar Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Bulan Juli s/d September 2013.
- d. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 058 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / X / 2013, tanggal 9 Oktober 2013, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) bulan Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 8 Oktober 2013 untuk pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) bulan Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/59/ Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 900 / 59 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 59 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Surat Pengantar).

Halaman 65 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 59 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 59 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Rincian).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900 / 59 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 59 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 36 (Tiga puluh enam) lembar Daftar Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Bulan Desember 2011.

8) BB / 50 / VII / 2014 / Reskrim, tanggal 16 Juli 2014

- 1 (satu) buku rekening koran giro Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.

9) BB / 52 / VIII / 2014 / Reskrim, tanggal 05 Agustus 2014

- a) 1 (satu) buah map plastik warna merah, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) lembar pernyataan yang ditanda tangani saksi SAPARUDIN pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014.
 - 1 (satu) lembar Surat PT. Pos Indonesia Kantor Pos Kendari kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari Nomor : 2743 / Jaskug-1 / 4 / 1213, tanggal 4 Desember 2013 perihal klarifikasi dan konfirmasi data pembayaran pajak yang tidak terdaftar di modul penerimaan Negara 2013.
 - 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor tidak ada 2014 tanggal 06 Pebruari 2014.

Halaman 66 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kab.Konawe Selatan kepada Kepala Kantor Pos Kendari Nomor : 005 /277 tanggal 3 Pebruari 2014 perihal klarifikasi dan konfirmasi pembayaran pajak.
- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kab.Konawe Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 710 / 357 tanggal tidak ada April 2014 perihal penyelesaian pajak PPH sertifikasi Guru dan T2P Kab.Konawe Selatan tahun 2013.
- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kab.Konawe Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan Nomor : 900/374 tanggal 15 April 2014 perihal perintah penyetoran.
- 1 (satu) lembar surat perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan Nomor : 800/121.a 2014 tanggal 7 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar surat perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan Nomor : 800/120.a 2014 tanggal 7 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 4 April 2014.
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank Rakyat Indonesia tanggal 04 April 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 sebesar Rp. 499.520.355,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 7 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank Rakyat Indonesia tanggal 07 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang pajak sertifikasi guru tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 Maret

Halaman 67 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditanda tangani saudara AMINUDIN (yang menyerahkan/pegawai pos Kendari) dan saudara SAPARUDIN (yang menerima / bendahara pengeluaran).

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atau NIK atas nama SAPARUDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atau NIK atas nama SAIDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mengemudi atas nama AMINUDIN.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Konsultasi pada Kantor Pos dan Giro Kota Kendari - Sultra, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan saksi AMINUDIN.
- 2 (dua) lembar resume pertemuan di Kantor Pos Kendari pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat saksi SAPARUDIN.
- Uang sisa pengembalian pajak penghasilan (PPH 21) atas tunjangan profesi guru atau sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan tahun 2013 dari saksi AMINUDIN pegawai pos Kendari sebesar 479.650,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

10) BB / 84 / IX / 2014 / Reskrim, tanggal 13 September 2014 yang disita dari terdakwa 3 (Tiga) lembar kwitansi pinjaman sementara masing-masing :

- 1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman sementara bertempat di Punggaluku, tertanggal 14 Februari 2013, ditandatangani penerima atas nama BURAHIM, S.Pd, M.Pd sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman sementara bertempat di Andoolo, tertanggal 26 Juni 2013, ditandatangani penerima atas Nama Dra. FARIDA B, M.Si sebesar Rp. 10.000.000,-.

Halaman 68 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman sementara bertempat di Kendari, tertanggal 16 Desember 2013, ditandatangani penerima atas nama NAJEMIN, sebesar Rp.250.000.000.

11 BB / 103 / X / 2014 / Reskrim, tanggal 16 Oktober 2014 yang disita dari saksi AMINUDIN (empat) keping kaset DVD-R yang berisi :

- Rekaman 1 berisi pembicaraan saksi AMINUDIN (Bapaknya KIKI) dan terdakwa (Bunda).
- Rekaman 2 berisi pembicaraan saksi AMINUDIN (Bapaknya KIKI) dan terdakwa (Bunda).
- Rekaman ke 3 berisi pembicaraan pertemuan saksi AMINUDIN, terdakwa (Bunda), saksi SAPARUDIN,A.Md, S.Si, saksi SAIDIN dan saksi ANDRIANI PUSPITA NINGSIH al. KIKI (anak saksi AMINUDIN) bertempat di pelataran MTQ Kota Kendari.
- Rekaman Video saat saksi AMINUDIN bersama saksi ANDRIANI PUSPITA NINGSIH al. KIKI (anak AMINUDIN) sedang berbicara dengan saksi NAJEMIN, S.Sos (Bunda) yang bertempat di rumah terdakwa (bunda) Jl.Tanukila No.12 Kel.Anaiwoi Kec.Kadia Kota Kendari.

Dipergunakan dalam perkara SAIDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah);

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding kedua belah pihak tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 69 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak ditemukan fakta hukum bahwa adanya perhitungan uang tersebut dari Safaruddin yang diserahkan kepada Terdakwa Najemin, S.Sos, M.Si, karena dana pajak tersebut tidak dihitung terlebih dahulu dihadapan terdakwa oleh saksi Safaruddin dan saksi Saidin, bahwa uang pajak tersebut diserahkan secara glondongan oleh saksi Safaruddin dan saksi Saidin kepada terdakwa;
2. Bahwa adanya keterlibatan orang lain pada saat pengambilan uang dari terdakwa Najemin, S.Sos, M.Si kepada Aminuddin;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan, bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara, memori banding serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan/surat dakwaan dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, terkecuali mengenai pidana penjara, pidana denda dan pidana uang pengganti dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan lainnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa sebagai perantara yang diminta tolong saksi I SAIDIN dan saksi IV SAPARUDDIN untuk dapat menyetorkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas tunjangan profesi Guru (TPG) dan tunjangan tambahan Penghasilan Guru (T2P) tanpa melalui antrian di Kantor Pos Kendari;
2. Bahwa uang PPh atas TPG dan T2P tersebut diserahkan saksi I SAIDIN dan saksi IV SAPARUDDIN di rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa menelpon saksi II AMINUDDIN sebagai Pegawai Kantor Pos Kendari untuk menyetorkan ke Kas Negara;

Halaman 70 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi II AMINUDDIN maupun anaknya ANDRIANI PUSPITA NINGSIH, SE Alias KIKI setelah ditelpon terdakwa langsung mengambil uang yang diserahkan saksi I SAIDIN dan saksi IV SAPARUDDIN tersebut;
4. Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPh adalah fiktif akan tetapi SSP tersebut adalah asli dengan stempel Kantor Pos Kendari;

Menimbang, bahwa atas tersebut hal yang meringankan tersebut diatas maka pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperbaiki dengan memperingan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini tidak dapat dipastikan berapa jumlah yang dinikmati terdakwa dari uang PPh atas TPG dan T2P, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa sebagai perantara mendapat jasa dari penyerahan penyetoran uang PPh atas TPG dan T2P tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dan wajar sebagaimana kebiasaam dalam masyarakat terdakwa mendapat jasa 20 % dari uang PPh atas TPG dan T2P, dan oleh karena itu terdakwa dipidana/dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar $20\% \times \text{Rp}3.804.000,00 = \text{Rp}760.800.000,00$;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas maka pidana denda diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menunjuk pada hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Noveber 2015 Nomor 32/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sepanjang mengenai pidana penjara, pidana uang pengganti dan pidana denda, sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Jo. Undang-Undang RI. No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 32/Pid.Tipikor/ 2015/PN.Kdi. tanggal 30 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana penjara, pidana denda dan pidana uang pengganti, sehingga amar selengkapmya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa NAJEMIN, S.Sos, M.Si Binti A. KADIR YUNUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI” secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
 3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.760.800.000,- (tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut,

Halaman 72 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

1) BB/25/V/2014/Reskrim, tanggal 08 Mei 2014 yang disita dari saksi ZULKARNAIN TOONDU

a) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 020/DIKMUDORA / SP2d-LS GJ / V / 2013 tanggal 2 Mei 2013, untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret TA.2013.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada, tanggal 30 April 2013 untuk biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/21/ Dikmudora / 2013, tanggal 30 April 2013.
- 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 30 April 2013.
- 1 (atau) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 21/SPM-LS GJ/ Dikmudora/2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan

Halaman 73 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal 30 April 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 21 / SPTJ / DIKMUDORA / 2013, tanggal 30 April 2013.
 - 12 (Dua belas) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I periode Januari-Maret 2013.
- b) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 047/DIKMUDORA/SP2D-LS GJ/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode April-Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar Daftar Penerima sertifikasi yang tidak diusul,tanggal 19 Agustus 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 47 / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 47 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.

Halaman 74 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 /47 /LS /2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47/LS/2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 / LS / 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 47 / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 29 (Dua puluh sembilan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan II periode April-Juni 2013.
- c) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 056 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / X / 2013, tanggal 08 Oktober 2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Juli-September 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 57 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Juli-September 2013.

Halaman 75 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 /57 /LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 28 (Dua puluh delapan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan III periode Juli-September 2013.
- d) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 067 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / XII / 2013, tanggal 16 Desember 2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Oktober-Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 13 Desember 2013 untuk Bayar Biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi guru (sertifikasi) periode Oktober s.d Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 69 / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 69 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013, untuk pembayaran

Halaman 76 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Oktober-Desember 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69/LS/2013, tanggal 13 Desember 2013 (Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Rincia).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 69 / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013.
- 25 (Dua puluh lima) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan IV periode Oktober-Desember 2013.

2) BB/26/V/2014/Reskrim, tanggal 09 Mei 2014 yang disita dari terdakwa :

- a) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan sertifikasi 2013 tahun 2013 triwulan I periode Januari s/d Maret 2013, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor tidak ada tanggal 30 April 2013 untuk pembayaran biaya tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.-
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 21 / Dikmudora / 2013, tanggal 30 April 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal 30 April 2013.

Halaman 77 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 21 / SPM-LS GJ / Dikmudora / 2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/21/LS/2013, tanggal 30 April 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal 30 April 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 21 / LS / 2013, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 21 / SPTJ / DIKMUDORA / 2013, tanggal 30 April 2013.
 - 36 (tiga puluh enam) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I periode Januari-Maret 2013.
- b) 1 (satu) buah map plastik warna kuning yang bertuliskan sertifikasi Tahap II bulan Januari - Maret 2013, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman Bank BPD Sultra.
 - 4 (empat) lembar foto copy bukti pengiriman Bank BPD Sultra
 - 1 (satu) lembar tanda bukti kas Nomor tidak ada tanggal 28 Juli 2013 untuk pembayaran biaya tambahan

Halaman 78 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.

- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 35 / Dikmudora / 2013, tanggal 28 Juni 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900/35/SPM-TU/Dikmudora / 2013, tanggal 28 Juni 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 35 / LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 35 / LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 35 / LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013. (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 35 / Dikmudora / 2013, tanggal 28 Juni 2013.
 - 11 (Sebelas) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I tahap II periode Januari-Maret 2013.
- c) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan tunjangan Profesi (sertifikasi), triwulan II bulan April-Juni 2013, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman Bank BPD Sultra.

Halaman 79 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/47/ Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 47 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 /47 /LS /2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persedian (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 / LS / 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persedian (SPP-TU) Nomor : 900 / 47 / LS / 2013, tanggal 14 Agustus 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 47 / Dikmudora / 2013, tanggal 14 Agustus 2013.
 - 29 (Dua puluh sembilan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan II periode April-Juni 2013.
- d) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan Sertifikasi Triwulan III bulan Juli s/d September 2013, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 57 / SPM-LS / Dikmudora

Halaman 80 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2013, tanggal 08 Oktober 2013, untuk permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Juli-September 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013. (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013. (Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 57 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013. (Rincian).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 57 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 28 (Dua puluh delapan) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD,DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan III periode Juli-September 2013.
- e) 1 (satu) buah map plastik warna biru yang bertuliskan TW IV, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 13 Desember 2013 untuk Bayar Biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi guru (sertifikasi) periode Oktober s.d Desember 2013.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 69 / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP,tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, No.SPM : 900 / 69 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013, untuk pembayaran

Halaman 81 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Oktober-Desember 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013. (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900 / 69 / LS / 2013, tanggal 13 Desember 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 69 / Dikmudora / 2013, tanggal 13 Desember 2013.
 - 25 (Dua puluh lima) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKNAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan IV periode Oktober-Desember 2013.
- f) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru Triwulan II sebesar Rp. 1.287.586.605, untuk masa pajak bulan Agustus 2013.
- g) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530370, NTPP : 6623019749365931, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.287.586.605,-.
- h) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain

Halaman 82 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru Triwulan III sebesar Rp. 1.261.931.940, untuk masa pajak bulan Oktober 2013.

- i) (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530365, NTPP : 6618018683684649, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.261.931.940,-
- j) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan tambahan penghasilan guru triwulan III sebesar Rp. 39.375.000, untuk masa pajak bulan Oktober 2013.
- k) (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530366, NTPP : 6619148207452857, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp.39.375.000,-.
- l) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI kekurangan T2P guru bulan Desember sebesar Rp.18.875.000,- untuk masa pajak bulan Oktober 2013.
- m) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530367, NTPP : 6620195780327585, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 18.875.000,-.
- n) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) sebesar Rp.37.650.000,- untuk masa pajak bulan Juni 2013.

Halaman 83 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri 661530368, NTPP : 6621078395366863, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 37.650.000,-.

3) BB/27/V/2014 / Reskrim, tanggal 08 Mei 2014 yang disita dari ALIMIN,S.Pd

a) 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat : Petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru CPNSD melalui mekanisme transfer daerah kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2013.

b) 1 (satu) buah buku salinan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 41 / PMK.07 / 2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah kepada daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2013.

c) 1 (satu) buah buku salinan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101 / PMK.07 / 2013, tanggal 08 Juli 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor : 41/PMK.07/2013 tentang pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah kepada daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2013.

d) 1 (satu) buah buku Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penerima tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013.

e) 1 (satu) buah buku Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2013 Nomor : 002 tanggal 1 Juli 2013, organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

f) 1 (satu) buah buku Laporan Realisasi Penerimaan dan pembayaran tunjangan profesi pendidikan/tunjangan sertifikasi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme transfer daerah tahun anggaran 2013.



4) BB/27/V/2014 / Reskrim, tanggal 13 Mei 2014 yang disita dari
ADITYA AHMAD INDRA JAYA, A.Md

- a) 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari kepada Bendahara Pemegang Unit Dinas DIKBUDPAR Kab. Konawe Selatan, NPWP. 00.412.384.0-811.000, Nomor: S – 789/ WPJ.15/KP/05/2013, tanggal 12 April 2013, Perihal; Himbauan Ke-1 Klarifikasi dan permintaan data realisasi PPh Pasal 21 atas Tunjangan Profesi sertifikasi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan Guru tidak tetap tahun 2013 Triwulan I.
- b) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari kepada Bendahara Pemegang Unit Dinas DIKBUDPAR Kab. Konawe Selatan, NPWP. 00.412.384.0-811.000, Nomor : S – 1264/ WPJ.15/KP/05/2013, tanggal 15 April 2014, Perihal; Himbauan atas PPh pasal 21 atas sertifikasi Guru yang belum dilunasi TA 2013.
- c) 1 (satu) Lembar Surat Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, Nomor :ST-491 / WPJ.15 / KP.05 / 2013, tanggal 26 Nopember 2013, tentang Tugas Visit Kepada Wajib Pajak atas nama Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Konsel (NPWP. 00.412.384.0-811.000), Bendahara Rutin Bawasda Kab. Konsel (NPWP 00. 412. 386.5-811.000), dan Bendahara Umum Daerah Pemda Kab. Konsel (NPWP 00. 412. 297.4-811.000).
- d) 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari kepada Kepala Kantor Poskota Kendari, Nomor : S-3420/WPJ.15/KP.05/2013, tanggal 29 Nopember 2013, perihal: permohonan Klarifikasi dan konfirmasi Data pembayaran Pajak yang tidak terdaftar di Modul Penerimaan Negara (MPN) 2013.
- e) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Kantor Poskota Kendari kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, Nomor. : 2743/Jaskug-1/4/1213, tanggal 04 Desember 2013, perihal : Klarifikasi dan konfirmasi Data pembayaran Pajak yang tidak terdaftar di Modul Penerimaan Negara (MPN) 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) Set Print-Out Pembayaran Pajak (PPh) dari MPN (Modul Penerimaan Negara), atas Nama Bendahara Pemegang Kas Unit Dinas DIKBUDPAR Kab. Konsel, NPWP. 00.412.384.0-811.000, dan telah disahkan sesuai dengan aslinya Oleh Kepala KPP Pratama Kendari.

5) BB/30/V/2014/Reskrim, tanggal 22 Mei 2014 yang disita oleh Drs. SAHRIN, M.Si.

a) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Mei 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, Anggota TNI / POLRI tunjangan profesi Guru (sertifikasi) bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp. 659.781.075,-

b) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530181, NTPP : 6991073095698397, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 04 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 659.781.075,-

c) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 05 Juli 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru bulan Januari-Maret tahap 2 sebesar Rp. 499.520.355,-

d) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530196, NTPP : 6991183507286488, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 06 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 499.520.355,-

e) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 23 Agustus 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru triwulan II sebesar Rp. 1.287.586.605,-

Halaman 86 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 646360330, NTPP : 6910196367794739, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 23 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.287.586.605,-
- g) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 12 Oktober 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru triwulan III sebesar Rp. 1.261.931.940,-
- h) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530357, NTPP : 6613601783688763, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 12 Oktober 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.261.931.940,-
- i) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 24 Juli 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan tambahan penghasilan guru (T2P) sebesar Rp. 37.650.000,-
- j) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 646360317, NTPP : 6999130176492517, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 24 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 37.650.000,-
- k) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 12 Oktober 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan tambahan penghasilan guru triwulan III sebesar Rp. 39.375.000,-

Halaman 87 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530356, NTPP : 6613501864672830, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 12 Oktober 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 39.375.000,-
- m) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 12 Oktober 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI kekurangan T2P guru bulan Desember 2011 sebesar Rp. 18.875.000,-
- n) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530355, NTPP : 6613401864972626, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 12 Oktober 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 18.875.000,-
- 6) BB/31/V/2014/Reskrim, tanggal 22 Mei 2014 disita dari ALIMIN, S.Pd
- 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 800 / 191.a / 2013, tanggal, 06 Maret 2013 tentang Penunjukan Panitia Pengelola Sertifikasi Guru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2013
- 7) BB / 46 / VIII / 2014 / Reskrim, tanggal 04 Agustus 2014 yang disita dari PATWAN, A.Md
- a. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 035/DIKMUDORA / SPM-LS GJ / VII / 2013 tanggal 3 Juli 2013, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret TA.2013.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada,tanggal 28 Juni 2013 untuk bayar biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.

Halaman 88 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/35/ Dikmudora / 2013, tanggal 28 Juni 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 900 / 35 / SPM-TU / Dikmudora / 2013, tanggal 28 Juni 2013, untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Guru (sertifikasi) periode Januari s.d Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/35/LS / 2013, tanggal 28 Juni 2013
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900/35/LS/2013, tanggal 28 Juni 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 900/35/LS/2013, tanggal 28 Juni 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 35 / DIKMUDORA / 2013, tanggal 28 Juni 2013.
 - 11 (Sebelas) lembar Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) melalui dana transfer jenjang PAUD, DIKDAS Dan DIKMEN Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan pembayaran triwulan I tahap II periode Januari-Maret 2013.
- b. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 036/DIKMUDORA/SP2D-LS GJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Kab.Konawe Selatan periode bulan April s/d Juni 2013 yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 15 Juli 2013 untuk pembayaran Biaya Tunjangan

Halaman 89 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Penghasilan Guru (T2P) triwulan II periode bulan April s/d Juni 2013.

- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/36/Dikmudora / 2013, tanggal 15 Juli 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 15 Juli 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 900/36/SPM-LS-GJ/DIKMUDORA / 2013, tanggal 15 Juli 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900 / 36 / LS / 2013, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar SPP-LS-GAJI-TUJANGAN Nomor : 900 / 36 / LS / 2013, tanggal 15 Juli 2013. (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/36/LS/2013, tanggal 15 Juli 2013. (Rincian Rencana Penggunaan Tahun anggaran 2013).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/3 /Dikmudora /2013, tanggal 15 Juli 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/36/Dikmudora / 2013, tanggal 15 Juli 2013.
 - 28 (Dua puluh delapan) lembar Daftar Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Bulan April s/d Juni 2013.
- c. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 057/DIKMUDORA/SP2D-LS GJ/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) Guru bulan Juli-September 2013.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 8 Oktober 2013 untuk pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) triwulan III periode bulan Juli s/d September 2013.

Halaman 90 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 58 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal dan tahun tidak ada.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 900/58/SPM-LS / DIKMUDORA / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 58 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 58 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 58 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Rincian).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/58/Dikmudora/2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 58 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
 - 27 (Dua puluh tujuh) lembar Daftar Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Bulan Juli s/d September 2013.
- d. 1 (satu) buah map plastik warna biru, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 058 / DIKMUDORA / SP2D-LS GJ / X / 2013, tanggal 9 Oktober 2013, untuk Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (T2P) bulan Desember 2011.

Halaman 91 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Nomor tidak ada tanggal 8 Oktober 2013 untuk pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) bulan Desember 2011.
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900 / 59 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 2 (dua) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP ,tanggal dan tahun tidak ada.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 900 / 59 / SPM-LS / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 59 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 59 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900 / 59 / LS / 2013, tanggal 08 Oktober 2013 (Rincian).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900 / 59 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900 / 59 / Dikmudora / 2013, tanggal 08 Oktober 2013.
- 36 (Tiga puluh enam) lembar Daftar Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan Bulan Desember 2011.

8) BB / 50 / VII / 2014 / Reskrim, tanggal 16 Juli 2014

Halaman 92 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buku rekening koran giro Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.

9) BB / 52 / VIII / 2014 / Reskrim, tanggal 05 Agustus 2014

a) 1 (satu) buah map plastik warna merah, didalamnya terdapat:

- 1 (satu) lembar pernyataan yang ditanda tangani saksi SAPARUDIN pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Surat PT Pos Indonesia Kantor Pos Kendari kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari Nomor : 2743 / Jaskug-1 / 4 / 1213, tanggal 4 Desember 2013 perihal klarifikasi dan konfirmasi data pembayaran pajak yang tidak terdaftar di modul penerimaan Negara 2013.
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor tidak ada 2014 tanggal 06 Pebruari 2014.
- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kab.Konawe Selatan kepada Kepala Kantor Pos Kendari Nomor : 005 / 277 tanggal 3 Pebruari 2014 perihal klarifikasi dan konfirmasi pembayaran pajak.
- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kab.Konawe Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan Nomor : 710 / 357 tanggal tidak ada April 2014 perihal penyelesaian pajak PPH sertifikasi Guru dan T2P Kab.Konawe Selatan tahun 2013.
- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kab.Konawe Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan Nomor : 900 / 374 tanggal 15 April 2014 perihal perintah penyetoran.
- 1 (satu) lembar surat perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan Nomor : 800 / 121.a 2014 tanggal 7 Februari 2013.

Halaman 93 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan Nomor : 800 / 120.a 2014 tanggal 7 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 4 April 2014.
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank Rakyat Indonesia tanggal 04 April 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 sebesar Rp. 499.520.355,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 7 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank Rakyat Indonesia tanggal 07 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang pajak sertifikasi guru tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 yang ditanda tangani saudara AMINUDIN (yang menyerahkan / pegawai pos Kendari) dan saudara SAPARUDIN (yang menerima / bendahara pengeluaran).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atau NIK atas nama SAPARUDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atau NIK atas nama SAIDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mengemudi atas nama AMINUDIN.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Konsultasi pada Kantor Posdan Giro Kota Kendari - Sultra, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan AMINUDIN.
- 2 (dua) lembar resume pertemuan di Kantor Pos Kendari pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014.

Halaman 94 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat saksi SAPARUDIN.
- Uang sisa pengembalian pajak penghasilan (PPh 21) atas tunjangan profesi guru atau sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan tahun 2013 dari AMINUDIN pegawai pos Kendari sebesar 479.650,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

10)BB/84/IX/2014/Reskrim, tanggal 13 September 2014 yang disita dari terdakwa 3 (Tiga) lembar kwitansi pinjaman sementara masing-masing :

- 1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman sementara bertempat di Punggaluku, tertanggal 14 Februari 2013, ditandatangani penerima atas nama BURAHIM, S.Pd, M.Pd sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman sementara bertempat di Andoolo, tertanggal 26 Juni 2013, ditandatangani penerima atas Nama Dra. FARIDA B, M.Si sebesar Rp. 10.000.000,-.
- 1 (Satu) lembar kwitansi pinjaman sementara bertempat di Kendari, tertanggal 16 Desember 2013, ditandatangani penerima atas nama NAJEMIN, sebesar Rp.250.000.000.

11) BB/103/X/2014 / Reskrim, tanggal 16 Oktober 2014 yang disita dari AMINUDIN 4 (empat) keping kaset DVD-R yang berisi :

- Rekaman 1 berisi pembicaraan AMINUDIN (Bapaknya KIKI) dan NAJEMIN, S.Sos (Bunda).
- Rekaman 2 berisi pembicaraan AMINUDIN (Bapaknya KIKI) dan NAJEMIN,S.Sos (Bunda).
- Rekaman ke 3 berisi pembicaraan pertemuan AMINUDIN, NAJEMIN,S.Sos (Bunda), saksi SAPARUDIN, A.Md, S.Si, SAIDIN dan saksi ANDRIANI PUSPITA NINGSIH al. KIKI (anak AMINUDIN) bertempat di pelataran MTQ Kota Kendari.
- Rekaman Video saat AMINUDIN bersama saksi ANDRIANI PUSPITA NINGSIH al. KIKI (anak AMINUDIN) sedang berbicara dengan NAJEMIN S,Sos (Bunda) yang bertempat

Halaman 95 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah NAJEMIN, S.Sos (bunda) Jl.Tanukila No.12 Kel.
Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat pradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 oleh kami
KORNEL SIANTURI, S.H.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai
Ketua Majelis, **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** dan **H. SUDIRMAN,
S.H.,M.H.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 01/TIPIKOR/2016/PT.KDI
tanggal 8 Januari 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2016** oleh
Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota
tersebut dibantu oleh **MATHIUS PULO LINTIN, S.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.
Ttd.

H. SUDIRMAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

KORNEL SIANTURI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, S.H.

Turunan yang sah sesuai dengan aslinya.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A R M A N, SH.

NIP. 19571023 198103 1 004

Halaman 96 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 97 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97